

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Awal tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk mengembangkan perekonomian Indonesia kedepan. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian di tahun lalu mengalami perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonom justru memprediksi bahwa di tahun 2015 perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan, salah satunya yang mempunyai peranan penting yaitu dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola fungsi pemerintahan, pendapatan asli daerah harus dimaksimalkan. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Restribusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Definisi pajak juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 21 Tentang Pemerintah daerah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bergulirnya

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara efektif, diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Pemerintah Daerah sama halnya dengan pemerintah pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai peranan penting dalam anggaran pendapatan untuk mendukung fungsi pemerintah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola fungsi pemerintahan, pendapatan asli daerah harus dimaksimalkan. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Restribusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Retribusi adalah pungutan daerah atas penggunaan jasa – jasa yang disediakan oleh negara. Berbeda dengan Pajak Pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Para pembayar retribusi mendapat imbalan langsung dari negara. Jadi seseorang yang tidak menggunakan jasa retribusi tidak diwajibkan membayar retribusi.

Unsur yang melekat pada retribusi:

1. Pemungutannya harus berdasar undang – undang.
2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan.

Perbedaan Pajak dan Retribusi antara lain:

Pajak :

1. Masyarakat tidak menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.

2. Pemungutannya dapat dipaksakan dan bagi mereka yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi hukum yang berlaku.
3. Setiap warna negara sesuai ketentuan peraturan merupakan objek pajak.
4. Ada yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Retribusi :

1. Masyarakat menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
2. Pemungutannya hanya dapat dipaksakan kepada mereka yang menggunakan fasilitas negara.
3. Objek retribusi hanya mereka yang menggunakan fasilitas negara.
4. Dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak dapat dibagi berdasarkan golongan, wewenang pemungut, dan sifat.

Pembagian pajak berdasar golongannya antara lain:

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan
2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan ke pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

Pembagian pajak menurut wewenang pemungutnya yaitu:

1. Pajak Pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutan pajaknya ada padapemrintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai

2. Pajak Daerah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Contohnya:

- a. Pajak Daerah Provinsi, contohnya:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.
  4. Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, contohnya:
1. Pajak Hotel.
  2. Pajak Restoran.
  3. Pajak Hiburan.
  4. Pajak Reklame.
  5. Pajak Penerangan Jalan.
  6. Pajak Parkir.
  7. Pajak Sarang Burung Walet.
  8. PBB
  9. BPHTB

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya:

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang memperhatikan kondisi Wajib Pajak dalam menentukan pajaknya  
Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang memperhatikan objek yang dikenakan pajak tanpa melihat siapa subjek pajaknya.  
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu sektor pajak daerah yang mempunyai peranan cukup penting dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah Pajak Hotel. Di tahun 2015 ini telah banyak bangunan hotel yang ditemui di kota maupun di kabupaten. Termasuk di Kabupaten Jombang juga sudah banyak hotel yang berdiri dan atas fasilitas hotel ini dipungut pajak daerah yang atas pemungutan pajaknya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jombang.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Undang – Undang Nomor

28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hotel adalah fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan dan jasa yang terkait lainnya yang dipungut bayaran. Pajak Hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2010 merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang dikenakan kepada subjek pajak yang merasakan fasilitas tersebut. Adapun yang termasuk objek Pajak Hotel yang dimaksud dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran dan jasa penunjang yang diberikan hotel (fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh hotel).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Tarif dasar pengenaan Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel yaitu 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun demikian, kewajiban akhir yaitu melaporkan pajaknya dengan menggunakan

Surat Pemberitahuan (SPT) yang selanjutnya akan dibuatkan Surat pengantar Pembayaran (SPB) terkadang terlupakan bahkan terabaikan. Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan dalam proposal PKL ini berjudul” **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN JOMBANG.**”

### **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik kerja lapangan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) bidang perpajakan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan adalah mengetahui proses dan prosedur dalam pemungutan retribusi hotel dan mekanismenya di dinas pendapatan pemerintah kota Jombang.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, antara lain :

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Mengetahui masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Hotel.
  2. Mengembangkan wawasan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang Perpajakan dan juga untuk memperoleh pengalaman tentang dunia kerja secara nyata.
  3. Untuk mengetahui kegiatan perkantoran yang berlangsung di Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Jombang khususnya Pajak Hotel.
- b. Bagi Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
  1. Menjalin kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga khususnya Diploma III Perpajakan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang.
  2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan.

3. Sebagai jembatan penghubung yang baik antara institusi Pemerintah dengan Universitas Airlangga.
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang (sebagai subyek Praktik Kerja Lapangan)
1. Sebagai media menjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga khususnya Diploma III Perpajakan.
  2. Membantu meringankan beban pekerjaan karyawan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Jombang.
- d. Bagi Pembaca
1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Sebagai tambahan informasi mengenai kondisi Pemerintah Kabupaten Jombang.
  3. Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi serta dapat dijadikan pertimbangan untuk kegiatan sejenis yang akan datang.

#### **1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Jombang yang beralamat di jalan KH.Wahid Hasyim No.49 selama 1 bulan, mulai tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 02 Maret 2015. Bidang yang diambil adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN JOMBANG”**.

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Praktik Kerja Lapangan**  
**Program Diploma III Perpajakan**  
**TAHUN 2014-2015**

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan permohonan izin PKL																																
2	Mendapat surat ijin PKL																																
3	Pelaksanaan PKL																																
4	Bimbingan penulisan proposal																																
5	Penyusunan proposal Laporan PKL																																
5	Ujian Tengah Semester																																
6	Penyerahan proposal Laporan PKL																																
7	Bimbingan penulisan Laporan Akhir PKL																																
8	Ujian Akhir Semester Genap																																
9	Ujian Presentasi																																

Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan  
 Program Studi Diploma III Perpajakan  
 Tahun 2014-2015